



Perbandingan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Warisan Budaya Takbenda oleh Unesco (Studi Kasus Reog Ponorogo dan Wayang Yogyakarta)

Shela Sulis Cahyani^{1*}, Riesta Yogahastama²

¹⁻² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

*Korespondensi penulis: shelasuliscahyani@gmail.com

Abstract. *This study aims to compare the responsibilities of the local governments of Ponorogo Regency and the Special Region of Yogyakarta in preserving the intangible cultural heritage of Reog Ponorogo and Yogyakarta's Wayang Kulit after their recognition by UNESCO. The study addresses the issue of how cultural preservation efforts are implemented in both regions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze national and local regulations as well as their implementation. The findings indicate that Yogyakarta has established strong local regulations, active community participation, and institutional support through education and the economic empowerment of artists. In contrast, Ponorogo Regency continues to face challenges related to the regeneration of cultural practitioners, weak local regulations, and reliance on ceremonial-based preservation approaches. This study underscores the importance of legal integration, social participation, and institutional support in the sustainable preservation of cultural heritage.*

Keywords: *Local Government, Cultural Preservation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melestarikan warisan budaya tak benda Reog Ponorogo dan Wayang Kulit Yogyakarta setelah mendapat pengakuan UNESCO. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pelestarian budaya dilaksanakan di kedua daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menganalisis peraturan nasional dan daerah serta implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yogyakarta telah memiliki peraturan daerah yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan kelembagaan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi seniman. Sebaliknya, Kabupaten Ponorogo masih menghadapi tantangan terkait regenerasi pelaku budaya, lemahnya peraturan daerah, dan ketergantungan pada pendekatan pelestarian berbasis seremonial. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi hukum, partisipasi sosial, dan dukungan kelembagaan dalam pelestarian warisan budaya yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pelestarian Budaya

1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, baik yang bersifat benda maupun takbenda. Salah satu bentuk warisan budaya takbenda yang telah mendapatkan pengakuan dunia adalah Reog Ponorogo dan Wayang Kulit Yogyakarta. Penetapan dua kesenian tersebut oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia menandai pentingnya pelestarian dan perlindungan dari aspek hukum, sosial, dan kultural. Namun, setelah penetapan tersebut, muncul tantangan baru dalam menjaga keberlanjutannya di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan komersialisasi budaya. Di Ponorogo, Reog mengalami penurunan keterlibatan generasi muda dan bergeser menjadi pertunjukan yang lebih simbolik dan formal

(Sari et al., 2016), sedangkan di Yogyakarta, wayang lebih terpelihara dalam sistem pendidikan maupun kelembagaan budaya (Mari Kusbiyanto, 2016).

Dalam konteks pelestarian warisan budaya takbenda yang diakui oleh UNESCO, tanggung jawab pemerintah daerah menjadi sangat penting, mengingat perbedaan status pengakuan dan kondisi pelestarian dari masing-masing warisan budaya tersebut. Reog Ponorogo dan Wayang Yogyakarta memberikan gambaran yang menarik mengenai bagaimana pemerintah daerah berperan dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda.

Wayang Yogyakarta, telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda sejak tahun 2003 dalam kategori *Representative List*, yang menempatkan pertunjukan ini sebagai warisan budaya yang sudah cukup eksis dan dikenal luas. Pemerintah daerah Yogyakarta bersama komunitas seni telah menjalankan berbagai program pelestarian yang berkelanjutan, seperti pengembangan pendidikan seni tradisional, dokumentasi, serta promosi pertunjukan wayang baik di tingkat nasional maupun internasional. Status ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pengembangan dan penguatan keberlanjutan budaya tersebut agar tetap relevan dan diminati generasi muda tanpa tekanan mendesak akan kepunahan.

Sebaliknya, Reog Ponorogo yang baru saja diakui UNESCO pada Desember 2024 masuk dalam kategori *Urgent Safeguarding List*, menandakan bahwa seni pertunjukan ini menghadapi risiko kepunahan terhadap kelangsungan hidupnya. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah Ponorogo untuk mengambil langkah-langkah lebih intensif dan strategis dalam pelestarian. Pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam pendokumentasian dan promosi, tetapi juga aktif mengintegrasikan Reog ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal, serta memberdayakan komunitas seni sebagai penjaga utama warisan budaya. Selain itu, pemerintah Ponorogo juga menghadapi tantangan eksternal seperti klaim budaya dari negara lain, yang memerlukan perlindungan hukum yang kuat.

Secara sosial, Kabupaten Ponorogo menghadapi tantangan regenerasi pelaku seni. Adanya pengaruh globalisasi dan budaya asing sering kali menggeser nilai-nilai lokal dan mengubah pola pikir serta hidup masyarakat sehingga menyebabkan adanya penurunan minat masyarakat terhadap pelestarian Reog (Arrum Imanto et al., 2024). Masyarakat desa cenderung menjauh dari kesenian ini karena tekanan ekonomi dan budaya luar. Di sisi lain, Yogyakarta berhasil menjaga kesinambungan seni Wayang melalui pelatihan dalang di institusi seperti Habhirandha dan dukungan keraton, serta perlindungan hukum melalui UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (Mari Kusbiyanto, 2016). Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta juga aktif menetapkan kawasan budaya serta mendorong pelestarian dalam kerangka kota layak huni (Fanani & Kurniati, 2018).

Perlindungan hukum terhadap warisan budaya takbenda telah diatur melalui Konvensi UNESCO 2003, Peraturan Kemendikbud No. 106 Tahun 2013, serta UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Purba et al., 2020). Namun, implementasi di lapangan menunjukkan ketimpangan, baik dalam hal sumber daya, regulasi daerah, maupun keterlibatan masyarakat. Yogyakarta dinilai lebih siap karena memiliki panduan pelestarian dan kebijakan yang terintegrasi dengan konsep kota budaya dan wisata (Fanani & Kurniati, 2018). Sementara Ponorogo masih terkendala pada aspek kelembagaan dan regenerasi pelaku budaya (IMAN et al., 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dan Yogyakarta dalam melestarikan warisan budaya takbenda setelah penetapan UNESCO. Fokus utama adalah pada kebijakan, struktur kelembagaan, partisipasi masyarakat dalam pelestarian Reog dan Wayang tersebut. Sehingga dapat dinilai Pemerintah Yogyakarta lebih sistematis dan efektif dalam pelestarian budaya karena adanya pendekatan antara pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan. Sebaliknya, Ponorogo cenderung menghadapi tantangan struktural dan regeneratif dalam pelestarian Reog.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budaya lokal sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kerangka ini, pelestarian budaya tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga amanat hukum yang harus dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu bentuk konkret tanggung jawab tersebut adalah upaya pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTB), seperti Reog Ponorogo dari Jawa Timur dan Wayang dari Yogyakarta, yang telah diakui sebagai warisan budaya nasional bahkan dunia. Pemerintah daerah berkewajiban menjaga eksistensi kesenian ini melalui pembinaan komunitas budaya, penguatan peraturan daerah, serta integrasi dalam kegiatan pendidikan dan pariwisata daerah. Pelestarian ini tidak hanya mempertahankan identitas kultural daerah, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan budaya nasional secara keseluruhan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode ini mengutamakan studi kepustakaan dan analisis sekunder untuk memahami dan menginterpretasi norma hukum.

Dengan menggunakan tiga pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta konvensi *internasional Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (UNESCO, 2003), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep pelestarian budaya takbenda dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hukum budaya, dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang dilakukan dengan membandingkan praktik pelestarian antara Kabupaten Ponorogo dan Yogyakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelestarian Budaya di Kabupaten Ponorogo dan Yogyakarta

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan upaya pelestarian kesenian Reog melalui berbagai bentuk institusionalisasi. Upaya ini tercermin dalam kegiatan seperti *Festival Reog Nasional (FRN)* yang diselenggarakan setiap tahun bersamaan dengan peringatan Grebeg Suro, *Festival Reog Mini (FRM)* yang melibatkan pelajar, serta *Pagelaran Reyog Bulan Purnama*, yaitu pertunjukan bulanan yang bergilir di berbagai kecamatan. Selain itu, muatan lokal Reog juga telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari strategi edukatif untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal sejak dini (Sari et al., 2016).

Namun demikian, tantangan serius dihadapi dalam aspek regenerasi pelaku seni. Banyak kelompok Reog desa didominasi oleh pelaku usia lanjut di atas 35 tahun, sementara partisipasi pemuda sangat rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan generasi dalam pelestarian seni tradisional. Reog kini lebih sering dipentaskan dalam acara formal seperti acara pemerintahan atau pariwisata, bukan lagi menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari masyarakat desa (IMAN et al., 2016).

Sebaliknya, pelestarian wayang t di Yogyakarta menunjukkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Selain pertunjukan budaya yang terus berjalan di lingkungan keraton, terdapat pula pendidikan formal di lembaga seperti *Habhirandha* yang mencetak

generasi dalang melalui pembelajaran struktur narasi, karakter wayang, serta nilai-nilai moral dan estetika budaya Jawa (Mari Kusbiyanto, 2016).

Pemerintah Yogyakarta juga menerapkan pendekatan ekonomi melalui perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, para dalang memiliki hak ekonomi atas penyiaran pertunjukan mereka di media elektronik. Hal ini memungkinkan mereka menerima royalti, yang sebelumnya hanya memperoleh penghasilan dari pertunjukan langsung (Mari Kusbiyanto, 2016). Perlindungan ini juga berdampak secara sosial dan ekonomi terhadap kesinambungan profesi dalang, karena menciptakan insentif berkelanjutan dan bahkan dapat diwariskan.

Keraton Yogyakarta turut memainkan peran strategis dalam menjaga orisinalitas dan nilai-nilai budaya melalui revitalisasi pertunjukan yang mengikuti pakem klasik, namun disesuaikan dengan zaman. Inisiatif ini dipadukan dengan kegiatan pelatihan, lomba dalang, pendidikan karawitan, dan pembelajaran bahasa Jawa, sehingga pelestarian menjadi bagian dari keseharian generasi muda (Susilo & Soeroso Amiluhur, 2017).

Perbandingan antara dua daerah ini menunjukkan adanya perbedaan strategi dalam pelestarian warisan budaya. Ponorogo lebih menekankan pada pendekatan institusional dan seremonial, sedangkan Yogyakarta menata ekosistem pelestarian yang lebih menyeluruh dengan berbasis pendidikan, hukum, dan ekonomi. Strategi Yogyakarta memperlihatkan keberhasilan dalam menciptakan pelestarian budaya yang berkelanjutan dan partisipatif.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelestarian Budaya di Kabupaten Ponorogo

Secara sosial, masyarakat Ponorogo masih menghormati nilai-nilai luhur Reog, namun dominasi peran Reog sebagai simbol kekuasaan dan komoditi wisata menjauhkan kesenian ini dari basis masyarakat. Secara yuridis, Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum memiliki regulasi daerah yang secara spesifik dan komprehensif mengatur tentang perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan Reog sebagai warisan budaya takbenda (Sari et al., 2016), terutama pasca-pengakuan oleh UNESCO. Ketiadaan payung hukum yang kuat menyebabkan upaya pelestarian berjalan tidak terkoordinasi, dan rentan terhadap perubahan orientasi kebijakan yang bersifat jangka pendek.

Sedangkan Yogyakarta telah memiliki dukungan sosial dan kelembagaan yang lebih solid. Partisipasi aktif masyarakat, komunitas adat, serta lembaga pendidikan dalam menjaga dan mentransmisikan warisan budaya menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan (Ashoka et al., 2024). Selain itu, secara hukum, Yogyakarta telah menetapkan regulasi seperti Peraturan Gubernur DIY No. 40 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan

Budaya Takbenda, yang memperkuat tata kelola budaya melalui sistem dokumentasi, inventarisasi, dan perlindungan hukum yang sistematis.

Dengan adanya penetapan UNESCO dalam pengakuan budaya, Pemerintah Daerah Yogyakarta mampu mengintegrasikan aspek pelestarian ke dalam kebijakan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini menjadikan perlindungan budaya di Yogyakarta lebih tertata baik secara hukum maupun sosial. Sebaliknya, di Kabupaten Ponorogo, meskipun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya tetap tinggi, namun ketidakterpaduan antara instrumen hukum, kelembagaan, dan peran aktif komunitas menyebabkan pelestarian masih bersifat seremonial dan belum terlembagakan. Untuk itu, diperlukan langkah strategis melalui pembentukan regulasi daerah, penguatan kapasitas kelembagaan budaya, serta peningkatan partisipasi publik agar pelestarian Reog tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar berpijak pada prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan budaya.

Implikasi Kebijakan Daerah Dalam Pelestarian Budaya

Implikasi positif dari upaya pelestarian budaya di Ponorogo terlihat pada meningkatnya citra daerah sebagai kota budaya yang khas dan memiliki identitas kuat melalui seni Reog. Reog tidak hanya menjadi ikon daerah dalam promosi pariwisata, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan kolektif masyarakat Ponorogo. Pengakuan Reog sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO semakin mempertegas posisi strategis kesenian ini dalam diplomasi budaya lokal. Namun, pelestarian Reog masih sangat bergantung pada event-event formal seperti festival tahunan, karnaval budaya, dan pertunjukan seremonial yang diorganisasi oleh pemerintah daerah (Sari et al., 2016). Ketergantungan pada pendekatan event based ini menimbulkan kerentanan, terutama ketika tidak dibarengi dengan strategi regenerasi pelaku seni, revitalisasi fungsi sosial Reog dalam kehidupan sehari-hari, serta diversifikasi medium pelestarian, misalnya melalui pendidikan budaya di sekolah, digitalisasi, dan pemanfaatan media sosial sebagai ruang ekspresi budaya.

Sebaliknya, Yogyakarta menunjukkan praktik pelestarian budaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Warisan budaya di Yogyakarta tidak hanya dijadikan sebagai identitas kota, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pariwisata berkelanjutan yang mampu mengintegrasikan pelestarian nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan ekonomi dan dinamika globalisasi (Hakim, 2018). Keterlibatan beberapa pihak mulai dari akademisi, pemerintah, komunitas budaya, hingga masyarakat sipil menjadikan proses pelestarian di Yogyakarta lebih terstruktur. Dalam konteks pelestarian Wayang, misalnya, implementasi kebijakan perlindungan disertai dengan pendidikan wayang di sekolah, pertunjukan rutin,

dokumentasi digital, dan kerja sama dengan lembaga internasional. Implikasinya tidak hanya menguatkan identitas budaya masyarakat, tetapi juga menghidupkan ekonomi budaya melalui berbagai subsektor kreatif seperti seni pertunjukan, kerajinan, hingga pariwisata edukatif (Fanani & Kurniati, 2018).

Di Ponorogo, dampak pelestarian Reog belum sepenuhnya berdampak pada sosial ekonomi masyarakat secara luas. Tidak adanya penguatan aspek kelembagaan, dukungan regulasi, serta strategi pelestarian berbasis komunitas dan teknologi, pelestarian Reog berisiko menjadi sekadar tontonan musiman yang kehilangan makna dan kontinuitas sosialnya. Oleh karena itu, Ponorogo perlu belajar dari pendekatan Yogyakarta dalam membangun ekosistem pelestarian budaya yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan warisan budaya sebagai objek promosi, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang berdaya dan bernilai strategis dalam jangka panjang.

Yogyakarta merupakan contoh yang dapat dijadikan acuan nasional dalam praktik pelestarian warisan budaya takbenda yang berhasil. Dengan sistem kelembagaan yang mapan, dukungan regulasi daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Yogyakarta mampu mentransformasikan warisan budaya menjadi bagian dari identitas kota sekaligus penggerak ekonomi kreatif. Budaya tidak hanya dilestarikan dalam bentuk aslinya, tetapi juga dikembangkan menjadi produk budaya baru yang relevan dengan zaman. Di sisi lain, Ponorogo meskipun memiliki kebanggaan besar terhadap Reog, belum sepenuhnya mampu mengelola warisan budaya tersebut secara sistematis. Reog cenderung dijadikan simbol formalitas dan alat promosi pariwisata, namun belum menyentuh akar pelestarian berbasis komunitas yang kuat.

Apabila pelestarian budaya tidak berjalan secara optimal, maka warisan budaya seperti Reog akan terjebak dalam rutinitas simbolik yang hanya hadir dalam momen-momen seremonial. Ketidakhadiran strategi regenerasi pelaku budaya, minimnya dokumentasi, dan tidak adanya regulasi yang mengatur membuat pelestarian bersifat rapuh dan tidak berkelanjutan. Dalam jangka panjang, budaya yang tidak lagi hidup dalam keseharian masyarakatnya akan kehilangan relevansi sosial, dan berisiko dialihfungsikan menjadi sekadar tontonan yang tercerabut dari nilai-nilai luhur yang semestinya dijaga.

Jika pola pelestarian seperti yang dilakukan Yogyakarta dijadikan referensi bagi daerah lain, maka Indonesia dapat membangun sistem pelestarian budaya yang lebih terpadu. Standarisasi pengelolaan budaya berbasis komunitas, regulasi daerah, dan dukungan kelembagaan akan memperkuat posisi warisan budaya dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung

jawab moral, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pelaku utama.

Sebaliknya, jika pola pelestarian yang bersifat sporadis dan event-sentris seperti di Ponorogo tetap dominan, maka upaya pelestarian hanya akan menghasilkan dampak jangka pendek. Budaya akan terus bergantung pada agenda formal pemerintah tanpa basis sosial yang kuat. Ketergantungan pada momentum-momentum perayaan semata akan memperlemah keberlanjutan budaya, sebab budaya tidak bisa hidup hanya dari perayaan, tetapi harus hadir dalam praktik keseharian, pendidikan, dan pewarisan antar generasi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Lemahnya regenerasi pelaku seni Reog, minimnya keterlibatan pemuda, serta perubahan fungsi kesenian menjadi instrumen politik di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pelestarian budaya kurang berjalan efektif meskipun telah ada dukungan acara seremonial dan pengakuan UNESCO. Sebaliknya, di Yogyakarta, kuatnya struktur sosial yang mendukung budaya, seperti pendidikan dalang, sistem royalti, dan revitalisasi nilai-nilai lokal, menjadikan pelestarian Wayang lebih hidup dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peran komunitas, budaya lokal, dan nilai sosial memainkan peran penting dalam keberhasilan pelestarian budaya, bukan hanya kebijakan hukum.

Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan pelestarian budaya di Kabupaten Ponorogo dan daerah-daerah lain yang memiliki warisan budaya serupa. Pemerintah daerah harus menyusun regulasi yang jelas, memperkuat kapasitas kelembagaan budaya, dan memfasilitasi ruang-ruang kreatif bagi komunitas seni dan generasi muda. Pendekatan pelestarian harus diarahkan pada pembentukan ekosistem budaya yang hidup, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR REFERENSI

- Arrum Imanto et al. (2024). TANTANGAN FESTIVAL REOG PONOROGO SEBAGAI BUDAYA LELUHUR INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 7, 1329–1339.
- Ashoka, Y. B. R. K., Aminuddin, N. A., Fibriolawati, S. P., & Bachri, H. S. (2024). Kesiapan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumbu Filosofi Yogyakarta berbasis Cultural Heritage Management. *Janus*, 2(1), 46–59. <https://doi.org/10.22146/janus.12699>
- Fanani, F., & Kurniati, A. C. (2018). Upaya Pemerintah Dalam Melestarikan Urban Heritage Dalam Mendukung Liveable City Kota Yogyakarta. *Kurvatek*, 3(2), 7–14.

<https://doi.org/10.33579/krvtk.v3i2.940>

Hakim, F. N. (2018). Pelestarian Kotagede Sebagai Pusat Pariwisata Heritage Kota Tua Di Yogyakarta. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 9(1). <https://doi.org/10.31294/khi.v9i1.2805>

IMAN, N., SANTOSO, S., KURNIANTO, R., & HARSONO, J. (2016). *STRATEGI PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN REYOG PONOROGO (Perspektif Praktisi dan Pemerhati Budaya Ponorogo)*. 1–24. <http://eprints.umpo.ac.id/2742/>.

Mari Kusbiyanto. (2016). UPAYA MENCEGAH HILANGNYA WAYANG KULIT SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA WARISAN BUDAYA BANGSA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Purba, E. J., Putra, A. K., & Ardianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. *Journal of International Law*, 1(1), 90–117.

Sari, A., Sutomo, & Makmur, M. H. (2016). Peran pemerintah kabupaten ponorogo dalam pelebagaan kesenian reyog (the role of ponorogo local government in the reyog institutionalization. *E-Sospol*, 3(1), 27–33. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/5672>

Susilo, Y. S., & Soeroso Amiluhur. (2017). STRATEGI PELESTARIAN KEBUDAYAAN LOKAL DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI PARIWISATA: Kasus Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta*.